

## ABSTRAK

**Siti Nur Fatimah, Nim. 1193060084, 2023** *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/Pn Mgg)*

Tindak pidana kekerasan merupakan tindak pidana yang kerap kali ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Tindakan kekerasan memiliki banyak bentuk salahsatunya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Sebagaimana pada putusan nomor 7/Pid.B/2020/Pn Mgg hakim menetapkan bahwa para terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP. Adapun dalam kajian Hukum Pidana Islam tindak pidana ini diancam dengan hukuman pokok yaitu qishash dan hukuman pengganti berupa denda (*diyat*).

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg, Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka-luka Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg Perspektif Hukum Pidana Islam, dan Mengetahui Relevansi Sanksi Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg Dengan Hukum Pidana Islam.

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tentu tak terlepas dari adanya unsur turut serta melakukan jarimah yang dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu turut serta berbuat secara langsung (*isytirak mubasyir*) dan turut serta berbuat tidak langsung (*isytirak gahairu al-mubasyir*) selain itu juga tentu sangat berkaitan dengan konsep teori pembedaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

Dalam penelitian ini diketahui hasil Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana adalah dengan menggunakan pertimbangan secara yuridis yang didukung oleh alat bukti yang sah serta dengan pertimbangan non yuridis dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Dalam tinjauan hukum pidana islam para terdakwa berhak dijatuhi hukuman *diyat* karena luka-luka yang ditimbulkan tidak mencapai derajat wajib *Qishash*. Adapun relevansi sanksi pada putusan nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg dengan kajian pada hukum pidana islam adalah tidak relevan karena dalam kajian hukum pidana islam pelaku berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah dilakukan masing-masing saat terjadinya peristiwa tindak pidana sedangkan pada putusan ini hakim menjatuhkan sanksi yang sama antara terdakwa I dan terdakwa II meskipun perbuatan yang dilakukan berbeda.